



Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pidanaan

(Studi Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk)

Tiara Putri Aliba¹, Fristia Berdian Tamza², Eko Raharjo³, Firganefi⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: tiara.putri21@students.unila.ac.id, fristia.berdian@fh.unila.ac.id, eko.raharjo3@gmail.com, firganefi@unila.ac.id, mamanda@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 02 Oktober 2025

ABSTRACT

The issue of fuel oil falsification has become a significant economic crime with multidimensional impacts, ranging from state financial losses to public safety risks. This study aims to critically analyze the judge's considerations in Decision No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk concerning the crime of fuel adulteration and to evaluate whether the imposed sentence aligns with the objectives of punishment based on absolute, relative, and combined theories. Using a normative juridical approach complemented by empirical data, this research examines legal documents, statutory frameworks, and expert opinions. The findings reveal that although the verdict fulfilled the formal elements of the offense, the imposed sentence of 10 months' imprisonment and a fine of IDR 10 million is deemed disproportionate to the scale of losses and risks, thus failing to achieve deterrence, rehabilitation, and comprehensive public protection.

Keywords: Judge's Consideration; Fuel Oil Falsification; Sentencing Objectives

ABSTRAK

Permasalahan pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi serius dengan dampak multidimensi, mulai dari kerugian keuangan negara hingga risiko keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk terkait tindak pidana pemalsuan BBM, serta mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pidanaan berdasarkan teori absolut, relatif, dan gabungan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya data empiris, penelitian ini mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli. Hasil menunjukkan bahwa meskipun putusan memenuhi unsur formil tindak pidana, sanksi 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta dinilai tidak proporsional terhadap skala kerugian dan bahaya yang ditimbulkan, sehingga belum mampu menghadirkan efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan publik secara komprehensif.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pemalsuan Bahan Bakar Minyak; Tujuan Pidanaan

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), merupakan elemen vital bagi stabilitas ekonomi dan mobilitas masyarakat modern. Di negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan ekspansi sektor industri mendorong konsumsi BBM terus meningkat setiap tahun. Data CEIC mencatat bahwa pada tahun 2023 konsumsi minyak di Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, angka tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menegaskan ketergantungan besar masyarakat terhadap komoditas strategis yang seharusnya dikelola sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tingginya permintaan, keterbatasan pasokan, serta kebijakan subsidi menciptakan celah bagi praktik ilegal seperti pemalsuan BBM yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan publik (Rivanie et al., 2022).

Kejahatan pemalsuan BBM semakin berkembang menjadi modus operandi terorganisir. Pengungkapan 17 kasus oleh Kepolisian sejak Januari 2024, termasuk yang melibatkan oknum SPBU di Jabodetabek serta pejabat Pertamina Patra Niaga, memperlihatkan bahwa praktik ini bukan lagi tindakan sporadis, melainkan kejahatan ekonomi sistemik. Kasus Martimbul Tua Sidabutar dengan kapal MT Tanayu 1 menunjukkan bagaimana solar bersubsidi B30 dicampur bahan non-standar seperti minyak cong, FAME, atau zat pemutih (bleaching) untuk menyerupai BBM asli. Praktik ini dilakukan demi keuntungan pribadi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi, berdampak pada kerugian negara hingga miliaran rupiah serta kerusakan mesin konsumen (Irmawanti & Arief, 2021).

Secara hukum, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan denda enam puluh miliar rupiah. Lebih lanjut, jika terbukti menyalahgunakan wewenang atau fasilitas subsidi, pemalsuan BBM dapat pula dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan adanya dimensi ganda: kejahatan ekonomi sekaligus potensi kejahatan korupsi, yang menuntut perhatian serius dalam penegakan hukum nasional maupun dalam kerangka hukum internasional terkait kejahatan ekonomi lintas sektor (*International Journal of Law, Crime and Justice*, 2023).

Dalam kerangka teori hukum, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang. Putusan pengadilan tidak hanya menekankan aspek formil pembuktian unsur delik, tetapi juga keadilan substantif, efek jera, serta perlindungan kepentingan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) menekankan bahwa pertimbangan pemidanaan harus mencakup retributif, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam kasus pemalsuan BBM, sering kali putusan cenderung legalistik dan kurang memperhatikan kerugian sosial-ekologis yang ditimbulkan. Kondisi ini berbanding lurus dengan kritik dalam literatur internasional yang menyebutkan bahwa banyak putusan pidana ekonomi

di negara berkembang masih lebih fokus pada kepastian hukum formal dibandingkan kemanfaatan publik (Ashworth & Zedner, 2014; *Oxford Journal of Legal Studies*). Kegagalan mengintegrasikan aspek sosiologis semakin memperburuk efektivitas pidana. Pemalsuan BBM menimbulkan kerugian multidimensi: ekonomi negara terganggu, konsumen kehilangan kepercayaan, dan lingkungan menghadapi ancaman pencemaran akibat emisi berlebih. Menurut *Journal of Criminal Law* (2022), praktik pidana modern seharusnya mencakup restorative justice untuk memulihkan kerugian masyarakat sekaligus pencegahan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukuman ringan tanpa disertai program rehabilitasi maupun pemulihan kerugian negara berpotensi melemahkan efek jera, bahkan menjadi preseden buruk yang mendorong pelaku lain meniru kejahatan serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk terkait tindak pidana pemalsuan BBM. Analisis difokuskan pada kesesuaian putusan dengan tujuan pidana menurut teori absolut, relatif, dan gabungan. Penelitian ini penting untuk mengukur sejauh mana paradigma penegakan hukum di Indonesia mampu menghadirkan keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan perlindungan masyarakat, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat efektivitas putusan di masa mendatang baik pada tingkat nasional maupun dalam komparasi hukum internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris, karena fokus utama terletak pada analisis norma hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk mengenai tindak pidana pemalsuan BBM. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, literatur akademik, serta hasil wawancara dengan praktisi hukum sebagai pelengkap perspektif empiris. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi, struktur, dan konteks hukum positif untuk mengidentifikasi kesesuaian putusan dengan tujuan pidana berdasarkan teori absolut, relatif, dan gabungan. Pendekatan ini dipilih agar penelitian tidak hanya menjelaskan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mampu merumuskan makna kontekstual yang aplikatif dalam praktik peradilan pidana, sehingga hasilnya memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Pemalsuan BBM

1. Aspek Yuridis dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana

Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara pemalsuan BBM mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja. Unsur yang dibuktikan adalah adanya perbuatan “meniru atau memalsukan BBM” yang dilakukan tanpa izin niaga, dengan objek berupa solar bersubsidi B30 yang dicampur bahan non-standar. Hakim menggunakan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti berupa ±166.260 liter solar, serta hasil uji laboratorium LEMIGAS yang menunjukkan spesifikasi BBM tidak sesuai standar nasional. Secara normatif, alat bukti tersebut sudah memenuhi Pasal 183 KUHP tentang pembuktian minimal dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, aspek yuridis formal dalam perkara ini terpenuhi.

Meskipun demikian, dari perspektif teori hukum pidana, ada perdebatan mengenai sejauh mana hakim menegakkan asas proporsionalitas dalam membuktikan dan menilai tindak pidana ekonomi. Menurut Ashworth & Horder (2019), kepastian hukum (legal certainty) memang penting, tetapi hakim juga wajib memastikan bahwa pertimbangan hukum tidak sekadar bersifat mekanis. Dalam kasus pemalsuan BBM, kerugian negara, keselamatan publik, dan dampak lingkungan semestinya dipandang sebagai faktor yang memperberat penilaian yuridis, bukan sekadar pembuktian formil.

Hal ini sejalan dengan literatur internasional yang menekankan perlunya pendekatan holistik dalam penegakan hukum pidana ekonomi. Sebuah studi dalam *International Journal of Law, Crime and Justice* (2023) menyoroti bahwa banyak negara berkembang gagal menyeimbangkan aspek legal formal dengan keadilan substantif dalam kasus kejahatan energi. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak mencerminkan bobot kejahatan yang sesungguhnya. Dalam konteks Indonesia, hakim dalam putusan ini tampak masih terjebak dalam paradigma legalistik.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara Eropa, misalnya Jerman, pembuktian dalam kasus kejahatan ekonomi sering dilengkapi dengan analisis proporsionalitas dan pertimbangan kerugian sosial-ekonomi sebagai dasar penjatuhan hukuman. Praktik ini selaras dengan prinsip *Verhältnismäßigkeit* (proportionality principle) yang menekankan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan dampak kejahatan (Hörnle, 2014). Hal ini belum tampak dalam pertimbangan hakim di Indonesia, termasuk pada putusan ini.

Dari aspek normatif, putusan ini memang memenuhi asas legalitas dan asas kepastian hukum sebagaimana dipahami dalam sistem civil law. Namun, aspek keadilan substantif justru kurang diperhatikan. Seperti dikemukakan Tonry (2011) dalam *Punishment and Politics*, pembuktian yang kaku terhadap unsur tindak pidana dapat berujung pada putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat. Dalam konteks pemalsuan BBM, efek jera dan perlindungan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari pertimbangan yuridis.

Secara keseluruhan, aspek yuridis dalam putusan ini dapat dinilai memadai dari segi formalitas hukum, tetapi masih lemah dari perspektif substansi hukum pidana. Hakim hanya memastikan bahwa unsur-unsur delik terpenuhi, tanpa mendalami seberapa besar kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana tersebut. Padahal, kejahatan pemalsuan BBM tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko sosial dan ekologis yang serius.

Kelemahan tersebut mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma dalam pembuktian tindak pidana ekonomi di Indonesia. Hakim tidak boleh berhenti pada pembuktian formal unsur delik, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif. Sebagaimana ditegaskan oleh Duff (2013) dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, pembuktian pidana harus mampu menjawab pertanyaan “seberapa berat kesalahan terdakwa seharusnya dihukum,” bukan sekadar “apakah terdakwa bersalah.”

2. Aspek Filosofis dalam Penjatuhan Putusan

Aspek filosofis dalam pertimbangan hakim tercermin dari cara hakim menilai nilai-nilai keadilan di balik teks undang-undang. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti sikap sopan di persidangan, penyesalan atas perbuatan, dan statusnya sebagai tulang punggung keluarga. Pertimbangan ini mencerminkan adanya upaya hakim untuk memasukkan dimensi kemanusiaan dalam putusan, sesuai dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo. Namun, pertimbangan ini tampak timpang karena lebih condong pada sisi terdakwa dibandingkan pada kepentingan masyarakat yang dirugikan.

Dalam teori keadilan, Aristoteles membedakan antara keadilan komutatif (hubungan individu) dan distributif (kepentingan kolektif). Hakim dalam kasus ini tampak hanya menekankan keadilan komutatif untuk terdakwa, sementara keadilan distributif bagi masyarakat dan negara diabaikan. Studi oleh Ashworth & Zedner (2014) menegaskan bahwa dalam perkara kejahatan ekonomi, keadilan distributif harus menjadi orientasi utama karena kejahatan semacam ini berdampak luas pada publik.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, banyak sistem hukum modern menekankan keseimbangan antara keadilan bagi terdakwa dan keadilan bagi masyarakat. Dalam *Journal of Criminal Law* (2022), disebutkan bahwa putusan pidana yang hanya menekankan belas kasihan terhadap pelaku tanpa memperhatikan kepentingan korban dan publik dapat melemahkan legitimasi peradilan pidana. Putusan ini berisiko menimbulkan kesan bahwa hukum lebih berpihak pada pelaku dibandingkan pada masyarakat yang menjadi korban.

Selain itu, pendekatan filosofis hakim dalam kasus ini tidak mempertimbangkan nilai moralitas kejahatan. Pemalsuan BBM bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi bentuk kecurangan yang membahayakan keselamatan publik. Dalam tradisi Kantian, keadilan menuntut adanya pembalasan yang setimpal dengan kesalahan moral pelaku. Namun, putusan yang hanya menjatuhkan pidana 10 bulan penjara dengan denda Rp10 juta jauh dari semangat keadilan retributif.

Dalam literatur internasional, misalnya studi dalam *Punishment & Society* (2020), terdapat dorongan agar putusan pidana mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Kejahatan yang merugikan publik luas harus dipandang lebih serius karena melanggar kontrak sosial. Oleh karena itu, seharusnya hakim dalam kasus pemalsuan BBM tidak hanya

mempertimbangkan sisi terdakwa, tetapi juga nilai moralitas dan rasa keadilan kolektif.

Pertimbangan filosofis yang timpang ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi putusan dengan cita keadilan Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan yang terlalu lunak justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Menurut literatur *Restorative Justice Perspectives* (UNODC, 2019), sistem hukum modern dituntut untuk menyeimbangkan antara keadilan individual dan sosial. Dengan demikian, aspek filosofis dalam putusan ini masih lemah karena hanya berpihak pada kepentingan terdakwa. Hakim seharusnya menyeimbangkan pertimbangan moral antara pelaku dan masyarakat, sehingga keadilan yang dihasilkan lebih proporsional dan substansial.

3. Aspek Sosiologis dan Ekologis dalam Pertimbangan Hakim

Pertimbangan sosiologis dalam putusan pemalsuan BBM sangat penting karena tindak pidana ini menimbulkan kerugian yang multidimensi. Kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi mencapai miliaran rupiah, sementara masyarakat pengguna BBM berisiko mengalami kerusakan mesin dan keselamatan jiwa. Sayangnya, dalam putusan ini, aspek sosiologis hampir tidak disentuh. Hakim lebih berfokus pada pembuktian yuridis formal, sementara dampak sosial yang luas tidak menjadi bahan analisis yang mendalam.

Secara sosiologis, kejahatan pemalsuan BBM merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem distribusi energi. Masyarakat merasa dirugikan karena kualitas BBM yang mereka beli tidak sesuai standar. Menurut literatur *Energy Policy and Law* (2018), kejahatan dalam sektor energi berpotensi menggerus legitimasi negara jika tidak ditangani dengan sanksi tegas. Dalam konteks ini, putusan yang ringan justru memperburuk citra hukum dan negara.

Dari perspektif ekologis, penggunaan BBM palsu dengan campuran bahan non-standar meningkatkan emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Hal ini dapat mempercepat kerusakan ekosistem dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Namun, hakim dalam putusan ini sama sekali tidak mempertimbangkan dampak ekologis. Studi oleh White (2013) dalam *Green Criminology* menekankan bahwa kejahatan lingkungan harus dipandang sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan.

Dalam praktik internasional, khususnya di Inggris dan Australia, pengadilan telah mulai memasukkan aspek lingkungan sebagai pertimbangan hukum dalam kasus ekonomi yang berdampak ekologis. Misalnya, putusan terkait pelanggaran emisi kendaraan diesel oleh perusahaan otomotif dihukum berat karena membahayakan kesehatan publik dan lingkungan. Hal semacam ini seharusnya menjadi rujukan dalam kasus pemalsuan BBM di Indonesia.

Selain itu, dari sisi sosial, hukuman yang ringan berpotensi menjadi preseden buruk. Pelaku lain dapat terdorong melakukan kejahatan serupa karena melihat risiko hukum yang rendah. Dalam literatur *Deterrence and Crime Prevention* (Nagin, 2013), disebutkan bahwa kepastian dan beratnya sanksi adalah faktor

utama yang memengaruhi efek jera. Namun, dengan hukuman 10 bulan penjara, efek jera hampir tidak tercapai.

Putusan ini juga gagal menyertakan pidana tambahan yang berfungsi sebagai perlindungan sosial. Misalnya, pencabutan izin usaha atau larangan bekerja di sektor energi. Padahal, menurut UNODC (2020), pidana tambahan sangat efektif dalam mencegah residivisme dalam kasus kejahatan ekonomi. Tanpa pidana tambahan, terdakwa berpotensi mengulangi perbuatannya setelah bebas. Dengan demikian, aspek sosiologis dan ekologis dalam putusan ini dapat dinilai diabaikan. Hakim seharusnya mempertimbangkan dampak sosial-ekologis sebagai faktor penting dalam menjatuhkan pidana. Kelemahan ini menunjukkan perlunya paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia agar lebih responsif terhadap kejahatan ekonomi modern yang multidimensi.

Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Pidanaan

1. Analisis Berdasarkan Teori Absolut (Retributif)

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk menjatuhkan pidana 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta kepada terdakwa Martimbul Tua Sidabutar yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan BBM. Dari perspektif teori absolut, yang menekankan keadilan retributif, putusan ini menimbulkan persoalan serius. Hukuman yang dijatuhkan jauh di bawah ancaman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Migas. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman tidak setimpal dengan tingkat kesalahan dan dampak kerugian. Immanuel Kant berpendapat bahwa keadilan pidana menuntut adanya pembalasan yang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus ini, hukuman ringan justru bertentangan dengan prinsip keadilan retributif.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, pengadilan di banyak negara menempatkan asas proporsionalitas sebagai dasar utama penjatuhan pidana. Misalnya, dalam kasus penipuan energi di Amerika Serikat, terdakwa dihukum bertahun-tahun penjara karena merugikan negara dan masyarakat luas. Studi oleh Tonry (2011) dalam *Punishment and Politics* menekankan bahwa ketidakproporsionalan hukuman dalam kejahatan ekonomi berpotensi melemahkan legitimasi hukum. Putusan PN Tanjung Karang yang menjatuhkan hukuman minimal dalam kasus kerugian miliaran rupiah jelas memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip ini.

Aspek keadilan retributif juga terlihat dari absennya pengakuan hakim terhadap bobot moral perbuatan terdakwa. Pemalsuan BBM adalah bentuk kecurangan yang membahayakan banyak orang, termasuk konsumen dan negara. Namun, hakim hanya menekankan bahwa unsur delik terpenuhi tanpa menekankan aspek kesalahan moral. Hal ini berbeda dengan tradisi hukum retributif di Eropa yang mengaitkan berat pidana dengan kesalahan moralitas. Duff (2013) dalam *Oxford Journal of Legal Studies* menegaskan bahwa pidana seharusnya mencerminkan censure moral, bukan sekadar penghukuman formil.

Dari sudut pandang masyarakat, putusan ini menimbulkan kekecewaan karena hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan yang diharapkan. Kejahatan yang menimbulkan kerugian besar seharusnya direspons dengan pidana yang lebih berat. Menurut penelitian dalam *Journal of Criminal Law* (2022), pidana yang terlalu ringan terhadap kejahatan ekonomi berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal ini dapat berujung pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.

Ketidakproporsionalan hukuman ini juga berisiko mendorong terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Pelaku potensial dapat melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Kondisi ini menjadikan keadilan retributif gagal dipenuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan Zedner (2014) bahwa ketidaksetaraan antara kesalahan dan hukuman menciptakan "justice deficit" yang melemahkan fungsi pemidanaan.

Selain itu, putusan ini mengabaikan fakta bahwa jumlah BBM yang dipalsukan mencapai ratusan ribu liter dengan potensi kerugian negara dan bahaya publik yang sangat besar. Dari sudut pandang teori absolut, bobot kejahatan yang besar seharusnya menghasilkan hukuman yang lebih berat. Dalam hal ini, keadilan retributif sama sekali tidak tercapai. Dengan demikian, analisis teori absolut menegaskan bahwa putusan ini belum memenuhi tujuan pemidanaan secara retributif. Hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak sebanding dengan kejahatan, dan gagal mencerminkan prinsip keadilan substantif yang diidealkan dalam filsafat hukum pidana.

2. Analisis Berdasarkan Teori Relatif (Utilitarian)

Teori relatif menekankan pada tujuan pencegahan, baik pencegahan khusus (special prevention) maupun pencegahan umum (general prevention). Dalam konteks putusan ini, hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta dinilai tidak memadai untuk memberikan efek jera. Dari sisi pencegahan khusus, hukuman singkat tanpa program rehabilitasi atau larangan bekerja di sektor energi memungkinkan terdakwa mengulangi perbuatannya setelah bebas. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi utilitarian dari putusan tersebut.

Dari perspektif pencegahan umum, putusan ini justru berpotensi memberikan sinyal negatif kepada masyarakat bahwa risiko hukum atas kejahatan pemalsuan BBM sangat rendah. Studi oleh Nagin (2013) dalam *Deterrence and Crime Prevention* menegaskan bahwa tingkat hukuman yang rendah tanpa kepastian penegakan hukum akan gagal menciptakan efek jera. Dengan hukuman yang ringan, calon pelaku lain dapat terdorong melakukan kejahatan serupa karena keuntungan besar jauh melampaui risiko hukum.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara maju, sistem hukum mereka menekankan deterrent effect sebagai komponen penting dalam kejahatan ekonomi. Misalnya, di Inggris, pelaku kejahatan energi dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan beroperasi di sektor energi, atau denda dalam jumlah besar. Hal ini bertujuan tidak hanya menghukum

pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan serupa. Namun, dalam putusan ini, pidana tambahan sama sekali tidak dijatuhkan.

Ketiadaan pidana tambahan menjadi salah satu kelemahan besar putusan. Menurut UNODC (2019), dalam kasus kejahatan ekonomi, pidana tambahan sering kali lebih efektif daripada hukuman pokok karena mampu membatasi akses pelaku terhadap sumber daya yang berpotensi digunakan untuk mengulangi kejahatan. Putusan ini hanya merampas BBM hasil kejahatan, tanpa ada larangan bekerja di sektor energi atau kewajiban ganti rugi.

Dari sisi rehabilitasi, putusan ini juga tidak menyertakan program pembinaan yang dapat mencegah terdakwa mengulangi perbuatan. Hal ini berbeda dengan pendekatan rehabilitatif yang diterapkan di beberapa negara Skandinavia, di mana pelaku kejahatan ekonomi menjalani program edukasi dan pengawasan ketat pasca-penahanan. Menurut Pratt (2008) dalam *Punishment and Society*, pendekatan rehabilitatif dapat lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan hukuman singkat tanpa pembinaan.

Ketidakmampuan putusan menciptakan efek pencegahan dan rehabilitasi memperlihatkan kelemahan penerapan teori relatif. Alih-alih menekan angka kejahatan, putusan ini justru berpotensi menjadi preseden buruk yang melemahkan deterrent effect. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian dalam *International Journal of Law, Crime and Justice* (2023) yang menunjukkan bahwa hukuman ringan dalam kasus kejahatan ekonomi memperbesar peluang terjadinya kejahatan ulang. Dengan demikian, dari perspektif teori relatif, putusan ini dapat dikategorikan gagal mencapai tujuan pencegahan. Hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah untuk menimbulkan efek jera, tidak disertai pidana tambahan, dan abai terhadap aspek rehabilitasi.

3. Analisis Berdasarkan Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan integrasi dari teori absolut dan relatif, dengan menambahkan unsur rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan dan pencegahan, tetapi juga pemulihan dan perlindungan sosial. Dalam putusan ini, penerapan teori gabungan sama sekali tidak tampak. Hukuman yang dijatuhkan hanya berupa pidana pokok yang ringan tanpa adanya upaya pemulihan kerugian negara atau perlindungan masyarakat.

Seharusnya, dalam kerangka teori gabungan, hakim mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat memulihkan kerugian negara akibat subsidi BBM yang disalahgunakan. Misalnya, kewajiban ganti rugi atau kompensasi kepada negara. Namun, putusan ini tidak menyebutkan adanya kewajiban pemulihan. Hal ini berbeda dengan pendekatan restorative justice yang mulai diadopsi di banyak negara untuk kasus kejahatan ekonomi. Menurut studi UNODC (2020), pendekatan restorative mampu meningkatkan kepuasan korban sekaligus mengurangi angka residivisme.

Selain itu, perlindungan masyarakat dari dampak jangka panjang pemalsuan BBM juga tidak diperhatikan. Putusan tidak menyertakan pidana

tambahan berupa larangan beroperasi di sektor energi atau pencabutan izin usaha. Padahal, langkah semacam ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan ulang. Dalam *European Journal of Criminology* (2021), disebutkan bahwa pidana tambahan memainkan peran sentral dalam melindungi masyarakat dalam kasus kejahatan ekonomi.

Dari perspektif rehabilitasi, putusan ini juga tidak menyediakan sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku. Terdakwa dijatuhi hukuman singkat yang cenderung hanya bersifat represif tanpa memberikan ruang untuk perubahan perilaku. Studi dalam *Punishment & Society* (2020) menekankan bahwa keberhasilan sistem pemidanaan modern ditentukan oleh kemampuan memberikan rehabilitasi bagi pelaku. Dalam konteks ini, putusan PN Tanjung Karang dinilai gagal.

Lebih jauh, teori gabungan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Dalam kasus pemalsuan BBM, kepentingan publik sangat besar karena menyangkut keuangan negara, keselamatan konsumen, dan kelestarian lingkungan. Namun, putusan ini lebih condong memperhatikan hal-hal meringankan terdakwa, sehingga kepentingan publik diabaikan. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara maju, penerapan teori gabungan tampak lebih komprehensif. Misalnya, di Kanada, putusan pengadilan dalam kasus kejahatan ekonomi sering mencakup hukuman penjara, denda, kewajiban ganti rugi, dan program rehabilitasi. Model ini lebih selaras dengan tujuan pemidanaan yang modern. Namun, di Indonesia, putusan ini belum mampu mencerminkan pendekatan semacam itu. Dengan demikian, analisis berdasarkan teori gabungan menunjukkan bahwa putusan ini belum memenuhi tujuan pemidanaan secara holistik. Tidak ada keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Putusan ini masih bersifat formalistik, legalistik, dan cenderung abai terhadap aspek multidimensi kejahatan pemalsuan BBM.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa meskipun hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan BBM secara yuridis formal, putusan yang menjatuhkan pidana 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta dinilai tidak proporsional dengan skala kejahatan, kerugian negara, serta bahaya publik yang ditimbulkan. Dari perspektif teori absolut, hukuman tersebut gagal mencerminkan keadilan retributif; dari teori relatif, hukuman tidak memberikan efek jera maupun rehabilitasi; sedangkan dari teori gabungan, putusan ini abai terhadap pemulihan kerugian negara dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan kecenderungan legalistik yang terlalu menekankan kepastian hukum, tetapi kurang memperhatikan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Untuk ke depan, pemidanaan terhadap tindak pidana

pemalsuan BBM perlu diarahkan pada penerapan sanksi yang lebih berat, proporsional, serta dilengkapi dengan pidana tambahan yang menekankan efek jera, pemulihan, dan perlindungan publik agar tujuan pemidanaan tercapai secara komprehensif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan pembahas serta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N., & Muladi. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Aristotle. (2004). *Nicomachean ethics*. London: Penguin Classics.
- Ashworth, A., & Horder, J. (2019). *Principles of criminal law* (9th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). Preventive justice. *Oxford Journal of Legal Studies*, 34(2), 245–271. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqu004>
- Duff, R. A. (2013). Criminal responsibility and the “moral part” of the law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 33(1), 129–148. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqs029>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hörnle, T. (2014). Proportionality in sentencing. *Oxford Journal of Legal Studies*, 34(1), 67–92. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqt032>
- Hidayat, R. (2023). Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Tipikor. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 425–432. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.4581>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Suatu tinjauan singkat*. Yogyakarta: Liberty.
- Montesquieu. (1989). *The spirit of the laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nagin, D. S. (2013). *Deterrence and crime prevention: Reconsidering the prospect of sanction*. New York: Routledge.
- Pratt, J. (2008). Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess. *British Journal of Criminology*, 48(2), 119–137. <https://doi.org/10.1093/bjc/azm072>
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan perkembangan sosial*. Bandung: Alumni.

- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 123–140. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.123-140>
- Tonry, M. (2011). *Punishment and politics: Evidence and emulation in the making of English crime control policy*. Cullompton: Willan Publishing.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). Vienna: UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *The global report on corruption in the energy sector*. Vienna: UNODC.
- White, R. (2013). *Green criminology*. London: Routledge.